



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fian Apri Yadi Bin Iskandar
2. Tempat lahir : Tulang Bawang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/23 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Penumangan Baru, RT/RW. 011/005 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fian Apri Yadi Bin Iskandar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., M.H., Rahmad Hidayat, S.H., Ziki Zulkarnaen, S.H., Syamsul, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 19 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor [REDACTED] tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa FIAN APRI YADI Bin ISKANDAR telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak di bawah umur., sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua kami, melanggar *Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIAN APRI YADI Bin ISKANDAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa Penangkapan dan Penahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.50.000.000,00.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Potong Kemeja Lengan Panjang warna coklat bintik bintik Putih;
  - 1 (satu) Potong celana Levis Warna Biru;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna Biru;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]



- 1 (satu) buah topi warna abu-abu;
- 1 (satu) Potong Celana Panjang warna Hitam;
- 1 (satu) Potong baju lengan pendek warna Hijau. Bertuliskan UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 14;
- 1 (satu) Potong celana dalam warna Pink;
- 1 (satu) Potong BH warna Coklat;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2 warna biru Imei 1 866066040309852 Imei 2 866066040309845;  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo 1820 warna Hitam Biru Imei 1 862516044433433 Imei 2 862516044433425;  
(Dikembalikan Kepada anak korban)
- 1 (satu) Unit Sepedah motor jenis Vixen warna Biru Nopol -Nosin G3E7E0348806 NOKA MH3RG180HK347246;  
(Dirampas untuk Negara)
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa FIAN APRI YADI Bin ISKANDAR pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Hotel Dwi Putra Guest House Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib, anak korban berpamitan dengan kakak iparnya Sdr. Widiawati untuk pergi main ke lapangan voli Penumangan Baru yang mana anak korban dan terdakwa sudah janji lebih dahulu untuk pergi main melalui pesan whatsapp dan sesampainya di lapangan voli tersebut lalu anak korban menunggu terdakwa di sebelah balai desa Penumangan Baru. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Vixion warna biru di lapangan voli Penumangan Baru lalu terdakwa menghubungi anak korban "kamu disebelah mana" lalu di jawab anak korban di sebelah balai desa". lalu terdakwa bersama anak korban berangkat menuju taman pasar pulung kencana untuk dan sesampainya di taman lalu anak korban memesan minuman memesan pop ice setelah itu pop ice datang kemudian anak korban pergi ke WC untuk buah air kecil setelah itu anak korban kembali dan anak korban meminum pop ice dan mengajak pulang karena anak korban merasa kurang enak badan lalu sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa mengajak anak korban pulang dan terdakwa mengantar anak korban pulang kerumah nya yang beralamatkan di Tiyuh Penumangan Baru Kec.Tulang Bawang Tengah Kab.Tulang Bawang Barat yang mana awalnya anak korban yang mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa yang di bonceng akan tetapi pada saat diperjalanan di daerah Panaragan Jaya terdakwa meraba dada anak korban dan mencium leher anak korban dan setelah sampai di jalan Tugu Empat Marga lalu terdakwa mengajak ke penginapan Dwi Putra Pulung Kencana Kec.Tulang Bawang Tengah Kab.Tulang Bawang Barat dengan mengatakan "Ayo kita tidur di Dwi Putra aja" dan anak korban menjawab "ya udah basing". Lalu terdakwa langsung mengambil alih langsung mengendarai sepeda motor miliknya dengan membonceng anak korban untuk pergi penginapan Dwi Putra lalu sesampainya terdakwa dan anak korban di penginapan Dwi Putra terdakwa langsung turun dan menuju tempat pemesanan kamar dan setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk ikut masuk untuk beristirahat sambil berkata "ayo kita masuk kamar, kamarnya di lantai 2 (dua) sudah terdakwa pesan" dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu anak korban pun ikut terdakwa dan ikut masuk kedalam kamar penginapan Dwi Putra tersebut . Selanjutnya terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap anak korban yakni :

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang Pertama Sekira Pukul 23.30 WIB pada sat didalam kamar terdakwa duduk bersebelahan dengan anak korban dibawah tempat tidur,lalu terdakwa mengajak ngobrol anak korban lalu terdakwa langsung mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan berkata "AYOK PINGIN MUMPUNG LAGI DISINI"., anak korban hanya diam dan terdakwa langsung memeluk anak korban sambil memegang payudara anak korban sambil mencium pipi kanan dan mencium pipi kiri dan bibir anak korban setelah itu terdakwa menaikkan baju anak korban sampai atas payudaranya dan terdakwa lanjut meraba-raba payudara anak korban lalu terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka bajunya dengan berkata "Buka baju kamu "namun anak korban awalnya menolak dan berkata "gak lah malu "kemudian terdakwa menjawab "ga usah malu mumpung kita disini nanti terdakwa matiin lampunya" dan kemudian terdakwa langsung mematikan lampu dalam kamar penginapan tersebut dan anak korban membuka pakaian nya dan menaruh pakaiannya tersebut diatas Kasur lalu setelah itu anak korban langsung mengambil selimut karena malu, lalu pada saat itu terdakwa langsung menarik selimut tersebut tetapi anak korban sempat menahannya kemudian terdakwa mengatakan "GAK PAPA CUMAN SEBENTAR, TIDAK AKAN HAMIL, KALAU HAMIL TERDAKWA TANGGUNG JAWAB". lalu terdakwa langsung menarik selimut tersebut dan masuk kedalam selimut yang menutupi tubuh anak korban dan langsung menjilat dan menghisap puting susu anak korban sambil menyolek-nyolek VAGINA nya setelah itu anak korban terdakwa suruh untuk terlentang dan pada saat itu terdakwa lalu terdakwa langsung membuka kaki kanan dan kiri anak korban sehingga terdakwa dapat memasukkan Penisnya kedalam Vagina anak korban pada saat terdakwa masukkan Penisnya anak korban menolak karena kesakitan dengan berkata "sakit-sakit" lalu terdakwa langsung mencabut penisnya dari Vagina anak korban setelah itu terdakwa memasukkan lagi penisnya kedalam VAGINA anak korban lalu terdakwa menggoyangkan badan terdakwa sampai terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit mengeluarkan sperma di atas perut anak korban setelah itu terdakwa langsung ke kamar mandi untuk menyuci Penisnya setelah terdakwa selesai korban langsung masuk ke kamar mandi untuk membasuh badan lalu setelah itu terdakwa dan anak korban tidur kembali.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang Kedua Sekira Pukul 02.00 Wib, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 terdakwa bangun lalu terdakwa membangunkan anak korban dengan cara terdakwa langsung mencium anak korban dan meraba payudara anak korban sampai anak korban terbangun dan terdakwa mengatakan “ayok kita itu lagi” setelah itu anak korban tidak ada respon dan terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban dengan cara terdakwa menimpahnya lalu terdakwa membuka kaki kanan dan kiri anak korban sehingga terdakwa dapat memasukkan Penisnya kedalam Vagina anak korban sekira 30 (tiga puluh) menit terdakwa merasa sperma sudah mau keluar terdakwa langsung mencaput Penis terdakwa dan terdakwa membuang sperma diatas diperut anak korban setelah itu terdakwa kembali tidur di sebelah anak korban dan anak korban kembali tidur.
- Yang Ketiga Sekira Pukul 04.00 Wib, terdakwa membangunkan anak korban lagi dengan cara terdakwa langsung memegang payudara, memegang Vagina anak korban lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk mengulum Penisnya dengan cara terdakwa mengarahkan Penisnya kemulut anak korban dengan berkata “KALO KAMU NGEMUT PENIS TERDAKWA TERUS KAMU TELEN SPERMA TERDAKWA, BADAN KAMU SUBUR DAN AWET MUDA”. Lalu anak korban langsung mengulum penis terdakwa beberapa menit sehingga Penis terdakwa mengeluarkan sperma dalam mulut anak korban lalu anak korban langsung mengeluarkan Penis terdakwa dari mulutnya lalu anak korban langsung masuk kamar mandi dan berkumur-kumur dan cuci muka untuk membersihkan sperma yang ada di mulut anak korban lalu anak korban melanjutkan tidur kembali di sebelah terdakwa.
- Yang Keempat Sekira Pukul 06.00 Wib, terdakwa kembali membangunkan anak korban dengan cara terdakwa mencium dan memegang payudara Anak Korban dan terdakwa mengajaknya lagi dengan berkata “ayok sekali lagi” namun tidak ada respon dari anak korban lalu terdakwa langsung membuka kaki kanan dan kiri anak korban sehingga terdakwa dapat memasukkan Penisnya kedalam Vagina anak korban dengan cara anak korban posisi miring dan terdakwa dibelakang anak korban pada saat itu terdakwa mengajak berganti gaya dengan terdakwa berkata “YANG GANTI GAYA” akan tetapi anak korban tidak mau dan sekira 30 (tiga puluh) menit terdakwa mencabut Penisnya dan kembali mengeluarkan sperma terdakwa di

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perut anak korba lalu anak korban dan terdakwa langsung secara bergatian mebersihkan diri dan beres-beres bersiap untuk pulang. Selanjutnya sekira 07.00 Wib, terdakwa bersama anak korban meninggalkan Penginapan Dwi Putra lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban "KAMU DI SURUH PULANG KAKAK MU MARAH MARAH DENGAN SAYA KATA BAPAKMU INI KALO GA PULANG DARI JAM 9 SAMPAI JAM 10 TARUHAN NYAWA INI". Selanjutnya terdakwa dan anak korban pulang lalu terdakwa menyuruh anak korban berbohong kepada orang tuanya dengan mengatakan "NGOMONG AJA KITA MALEMAN ITU GA KE DWI PUTRA, NGOMONG AJA KAMU MINEP DISINI DI TEMPAT LEK TEGO". Setelah anak korban berada di rumah saudaranya Lek Tego lalu terdakwa pergi. Lalu selang setengah jam kemudian datanglah anggota Polisi bersama pak RK saksi Eko karena yang ada yang memberi tahu bahwa anak korban ada disana lalu anak korban bersama terdakwa di ajak kerumah pak RK saksi Eko untuk menceritakan apa yang terjadi namun terdakwa tidak mengakuinya bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban melainkan terdakwa hanya bertemu anak korban di rumah saudaranya Lek Tego dan mengajak anak korban pulang lalu saksi Eko menemui anak korban yang berada di belakang rumahnya dan menanyakan pelan-pelan dan akhirnya anak korban jujur dan menceritakan semuanya bahwa anak korban telah di setubuhi terdakwa setelah itu saksi Eko bersama Pak Bhabinkamtibnas saudara Al Sasmita membawa terdakwa ke Balai Tiyuh dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Tiyuh sedangkan anak korban meminta Paramex dan izin untuk istirahat di rumah saksi Eko dan tidak lama kemudian datang orang tua anak korban saksi Widodo lalu saksi Widodo memutuskan untuk datang Ke Polres Tulang Bawang Barat untuk melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya saksi Widodo bersama saksi Eko, anak korban dan terdakwa FIAN di dampingi oleh Bhabinkamtibnas saudara Al Sasmita untuk mendatangi Polres Tulang Bawang Barat untuk di lakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Tulang Bawang Barat yang mengeluarkan Visum Et Repertum No. 400.7.22.1/25/II.02.17/VER/TUBABA/2024 an. Anak Korban pada tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dedik Supriyanto, Sp.OG pada kesimpulan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa tidak tampak luka

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



lebam atau memar diseluruh tubuh, tampak robekan pada selaput dara arah jam 1,3,6,9,11.

- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun karena Anak Korban lahir pada tanggal dua puluh satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan (21 Mei 2008), Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1812LT010320160004 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FIAN APRI YADI Bin ISKANDAR pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Hotel Dwi Putra Guest House Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu musihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib, anak korban berpamitan dengan kakak iparnya Sdr. Widiawati untuk pergi main ke lapangan voli Penumangan Baru yang mana anak korban dan terdakwa sudah janji terlebih dahulu untuk pergi main melalui pesan whatsapp dan sesampainya di lapangan voli tersebut lalu anak korban menunggu terdakwa di sebelah balai desa Penumangan Baru. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Vixion warna biru di lapangan voli Penumangan Baru lalu terdakwa menghubungi anak korban "kamu disebelah mana" lalu di jawab anak korban di sebelah balai desa". lalu





terdakwa bersama anak korban berangkat menuju taman pasar pulung kencana untuk dan sesampainya di taman lalu anak korban memesan minuman memesan pop ice setelah itu pop ice datang kemudian anak korban pergi ke WC untuk buah air kecil setelah itu anak korban kembali dan anak korban meminum pop ice dan mengajak pulang karena anak korban merasa kurang enak badan lalu sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa mengajak anak korban pulang dan terdakwa mengantar anak korban pulang kerumah nya yang beralamatkan di Tiyuh Penunangan Baru Kec.Tulang Bawang Tengah Kab.Tulang Bawang Barat yang mana awalnya anak korban yang mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa yang di bonceng akan tetapi pada saat diperjalanan di daerah Panaragan Jaya terdakwa meraba dada anak korban dan mencium leher anak korban dan setelah sampai di jalan Tugu Empat Marga lalu terdakwa mengajak ke penginapan Dwi Putra Pulung Kencana Kec.Tulang Bawang Tengah Kab.Tulang Bawang Barat dengan mengatakan "Ayo kita tidur di Dwi Putra aja" dan anak korban menjawab "ya udah basing". Lalu terdakwa langsung mengambil alih langsung mengendarai sepeda motor miliknya dengan membonceng anak korban untuk pergi penginapan Dwi Putra lalu sesampainya terdakwa dan anak korban di penginapan Dwi Putra terdakwa langsung turun dan menuju tempat pemesanan kamar dan setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk ikut masuk untuk beristirahat sambil berkata "ayo kita masuk kamar, kamarnya di lantai 2 (dua) sudah terdakwa pesan" dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu anak korban pun ikut terdakwa dan ikut masuk kedalam kamar penginapan Dwi Putra tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap anak korban yakni :

- Yang Pertama Sekira Pukul 23.30 WIB pada sat didalam kamar terdakwa duduk bersebelahan dengan anak korban dibawah tempat tidur,lalu terdakwa mengajak ngobrol anak korban lalu terdakwa langsung mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan berkata "AYOK PINGIN MUMPUNG LAGI DISINI"., anak korban hanya diam dan terdakwa langsung memeluk anak korban sambil memegang payudara anak korban sambil mencium pipi kanan dan mencium pipi kiri dan bibir anak korban setelah itu terdakwa menaikkan baju anak korban sampai atas payudaranya dan terdakwa lanjut meraba-raba payudara anak korban lalu terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka bajunya dengan berkata "Buka baju kamu "namun anak



korban awalnya menolak dan berkata “gak lah malu “kemudian terdakwa menjawab “ga usah malu mumpung kita disini nanti terdakwa matiin lampunya” dan kemudian terdakwa langsung mematikan lampu dalam kamar penginapan tersebut dan anak korban membuka pakaiannya dan menaruh pakaiannya tersebut diatas Kasur lalu setelah itu anak korban langsung mengambil selimut karena malu, lalu pada saat itu terdakwa langsung menarik selimut tersebut tetapi anak korban sempat menahannya kemudian terdakwa mengatakan “GAK PAPA CUMAN SEBENTAR, TIDAK AKAN HAMIL, KALAU HAMIL TERDAKWA TANGGUNG JAWAB”. lalu terdakwa langsung menarik selimut tersebut dan masuk kedalam selimut yang menutupi tubuh anak korban dan langsung menjilat dan menghisap puting susu anak korban sambil menyolek-nyolek VAGINA nya setelah itu anak korban terdakwa suruh untuk terlentang dan pada saat itu terdakwa lalu terdakwa langsung membuka kaki kanan dan kiri anak korban sehingga terdakwa dapat memasukkan Penisnya kedalam Vagina anak korban pada saat terdakwa masukkan Penisnya anak korban menolak karena kesakitan dengan berkata “sakit-sakit” lalu terdakwa langsung mencabut penisnya dari Vagina anak korban setelah itu terdakwa memasukkan lagi penisnya kedalam VAGINA anak korban lalu terdakwa menggoyangkan badan terdakwa sampai terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit mengeluarkan sperma di atas perut anak korban setelah itu terdakwa langsung kekamar mandi untuk menyuci Penisnya setelah terdakwa selesai korban langsung masuk kekamar mandi untuk membasuh badan lalu setelah itu terdakwa dan anak korban tidur kembali.

- Yang Kedua Sekira Pukul 02.00 Wib, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 terdakwa bangun lalu terdakwa membangunkan anak korban dengan cara terdakwa langsung mencium anak korban dan meraba payudara anak korban sampai anak korban terbangun dan terdakwa mengatakan “ayok kita itu lagi” setelah itu anak korban tidak ada respon dan terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban dengan cara terdakwa menimpahnya lalu terdakwa membuka kaki kanan dan kiri anak korban sehingga terdakwa dapat memasukkan Penisnya kedalam Vagina anak korban sekira 30 (tiga puluh) menit terdakwa merasa sperma sudah mau keluar terdakwa langsung mencaput Penis terdakwa dan terdakwa membuang sperma diatas



diperut anak korban setelah itu terdakwa kembali tidur di sebelah anak korban dan anak korban kembali tidur.

- Yang Ketiga Sekira Pukul 04.00 Wib, terdakwa membangunkan anak korban lagi dengan cara terdakwa langsung memegang payudara, memegang Vagina anak korban lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk mengulum Penisnya dengan cara terdakwa mengarahkan Penisnya kemulut anak korban dengan berkata "KALO KAMU NGEMUT PENIS TERDAKWA TERUS KAMU TELEN SPERMA TERDAKWA, BADAN KAMU SUBUR DAN AWET MUDA". Lalu anak korban langsung mengulum penis terdakwa beberapa menit sehingga Penis terdakwa mengeluarkan sperma dalam mulut anak korban lalu anak korban langsung mengeluarkan Penis terdakwa dari mulutnya lalu anak korban langsung masuk kamar mandi dan berkumur-kumur dan cuci muka untuk membersihkan sperma yang ada di mulut anak korban lalu anak korban melanjutkan tidur kembali di sebelah terdakwa.
- Yang Keempat Sekira Pukul 06.00 Wib, terdakwa kembali membangunkan anak korban dengan cara terdakwa mencium dan memegang payudara Anak Korban dan terdakwa mengajaknya lagi dengan berkata "ayok sekali lagi" namun tidak ada respon dari anak korban lalu terdakwa langsung membuka kaki kanan dan kiri anak korban sehingga terdakwa dapat memasukkan Penisnya kedalam Vagina anak korban dengan cara anak korban posisi miring dan terdakwa dibelakang anak korban pada saat itu terdakwa mengajak berganti gaya dengan terdakwa berkata "YANG GANTI GAYA" akan tetapi anak korban tidak mau dan sekira 30 (tiga puluh) menit terdakwa mencabut Penisnya dan kembali mengeluarkan sperma terdakwa di atas perut anak korba lalu anak korban dan terdakwa langsung secara bergatian mebersihkan diri dan beres-beres bersiap untuk pulang. Selanjutnya sekira 07.00 Wib, terdakwa bersama anak korban meninggalkan Penginapan Dwi Putra lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban "KAMU DI SURUH PULANG KAKAK MU MARAH MARAH DENGAN SAYA KATA BAPAKMU INI KALO GA PULANG DARI JAM 9 SAMPAI JAM 10 TARUHAN NYAWA INI". Selanjutnya terdakwa dan anak korban pulang lalu terdakwa menyuruh anak korban berbohong kepada orang tuanya dengan mengatakan "NGOMONG AJA KITA MALEMAN ITU GA KE DWI PUTRA, NGOMONG AJA KAMU MINEP DISINI DI TEMPAT LEK TEGO". Setelah anak korban berada di



rumah saudaranya Lek Tego lalu terdakwa pergi. Lalu selang setengah jam kemudian datanglah anggota Polisi bersama pak RK saksi Eko karena yang ada yang memberi tahu bahwa anak korban ada disana lalu anak korban bersama terdakwa di ajak kerumah pak RK saksi Eko untuk menceritakan apa yang terjadi namun terdakwa tidak mengakuinya bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban melainkan terdakwa hanya bertemu anak korban di rumah saudaranya Lek Tego dan mengajak anak korban pulang lalu saksi Eko menemui anak korban yang berada di belakang rumahnya dan menanyakan pelan-pelan dan akhirnya anak korban jujur dan menceritakan semuanya bahwa anak korban telah di setubuhi terdakwa setelah itu saksi Eko bersama Pak Bhabinkamtibnas saudara Al Sasmita membawa terdakwa ke Balai Tiyuh dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Tiyuh sedangkan anak korban meminta Paramex dan izin untuk istirahat di rumah saksi Eko dan tidak lama kemudian datang orang tua anak korban saksi Widodo lalu saksi Widodo memutuskan untuk datang Ke Polres Tulang Bawang Barat untuk melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya saksi Widodo bersama saksi Eko, anak korban dan terdakwa FIAN di dampingi oleh Bhabinkamtibnas saudara Al Sasmita untuk mendatangi Polres Tulang Bawang Barat untuk di lakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Tulang Bawang Barat yang mengeluarkan Visum Et Repertum No. 400.7.22.1/25/II.02.17/VER/TUBABA/2024 an. Anak Korban pada tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dedik Supriyanto, Sp. OG pada kesimpulan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa tidak tampak luka lebam atau memar diseluruh tubuh, tampak robekan pada selaput dara arah jam 1,3,6,9,11.
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun karena Anak Korban lahir pada tanggal dua puluh satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan (21 Mei 2008), Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1812LT010320160004 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban berusia sekira 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa melalui aplikasi media social;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 kali pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB di penginapan Dwi Putra Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Anak Korban berpamitan dengan kakak iparnya Sdr. Widiawati untuk pergi main ke lapangan voli Penumangan Baru yang mana Anak Korban dan Terdakwa sudah janji terlebih dahulu untuk pergi main melalui pesan whatsapp dan sesampainya di lapangan voli tersebut lalu Anak Korban menunggu Terdakwa di sebelah balai desa Penumangan Baru. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Vixion warna biru di lapangan voli Penumangan Baru lalu Terdakwa menghubungi Anak Korban "Kamu disebelah mana?" lalu dijawab Anak Korban "Di sebelah balai desa". lalu Terdakwa bersama Anak Korban berangkat menuju taman pasar Pulung Kencana untuk dan sesampainya di taman lalu Anak Korban memesan minuman memesan pop ice setelah itu pop ice datang kemudian Anak Korban pergi ke WC untuk buah air kecil setelah itu Anak Korban kembali dan Anak Korban meminum pop ice dan mengajak pulang karena Anak Korban merasa kurang enak badan lalu sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa mengajak Anak Korban pulang dan Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumahnya yang beralamatkan di Tiyuh Penumangan Baru Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mana awalnya Anak Korban yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa yang di bonceng akan tetapi pada saat

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]





diperjalanan di daerah Panaragan Jaya Terdakwa meraba dada Anak Korban dan mencium leher Anak Korban dan setelah sampai di jalan Tugu Empat Marga lalu Terdakwa mengajak ke penginapan Dwi Putra Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan mengatakan "*Ayo kita tidur di Dwi Putra aja*" dan Anak Korban menjawab "*Ya udah basing*". Lalu Terdakwa langsung mengambil alih langsung mengendarai sepeda motor miliknya dengan membonceng Anak Korban untuk pergi penginapan Dwi Putra lalu sesampainya Terdakwa dan Anak Korban di penginapan Dwi Putra Terdakwa langsung turun dan menuju tempat pemesanan kamar dan setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ikut masuk untuk beristirahat sambil berkata "*Ayo kita masuk kamar, kamarnya di lantai 2 (dua) sudah Terdakwa pesan*" dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Anak Korban pun ikut Terdakwa dan ikut masuk kedalam kamar penginapan Dwi Putra tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yakni :

- Pertama sekira pukul 23.30 WIB pada saat di dalam kamar Terdakwa duduk bersebelahan dengan Anak Korban dibawah tempat tidur, lalu Terdakwa mengajak ngobrol Anak Korban lalu Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata "*Ayok pingin mumpung lagi di sini*", Anak Korban hanya diam dan Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban sambil mencium pipi kanan dan mencium pipi kiri dan bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa menaikkan baju Anak Korban sampai atas payudaranya dan Terdakwa lanjut meraba-raba payudara Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka bajunya dengan berkata "*Buka baju kamu*" namun Anak Korban awalnya menolak dan berkata "*Gak lah malu*" kemudian Terdakwa menjawab "*Gak usah malu mumpung kita disini nanti saya matiin lampunya*" dan kemudian Terdakwa langsung mematikan lampu dalam kamar penginapan tersebut dan Anak Korban membuka pakaian nya dan menaruh pakaiannya tersebut diatas Kasur lalu setelah itu Anak Korban langsung mengambil selimut karena malu, lalu pada saat itu Terdakwa langsung menarik selimut tersebut tetapi Anak Korban sempat menahannya kemudian Terdakwa mengatakan "*Gak papa cuman sebentar, tidak akan hamil, kalau hamil saya tanggung jawab*". lalu Terdakwa langsung menarik



selimut tersebut dan masuk kedalam selimut yang menutupi tubuh Anak Korban dan langsung menjilat dan menghisap puting susu Anak Korban sambil menyolek-nyolek vagina nya setelah itu Anak Korban Terdakwa suruh untuk terlentang dan pada saat itu Terdakwa lalu Terdakwa langsung membuka kaki kanan dan kiri Anak Korban sehingga Terdakwa dapat memasukkan Penisnya kedalam Vagina Anak Korban pada saat Terdakwa masukkan Penisnya Anak Korban menolak karena kesakitan dengan berkata "Sakit-sakit" lalu Terdakwa langsung mencabut penisnya dari vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan lagi penisnya kedalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan badan Terdakwa sampai Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung ke kamar mandi untuk menyuci penisnya setelah Terdakwa selesai korban langsung masuk kamar mandi untuk membasuh badan lalu setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur kembali.

- Kedua sekira pukul 02.00 Wib, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa bangun lalu Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara Terdakwa langsung mencium Anak Korban dan meraba payudara Anak Korban sampai Anak Korban terbangun dan Terdakwa mengatakan "Ayok kita itu lagi" setelah itu Anak Korban tidak ada respon dan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa menimpahnya lalu Terdakwa membuka kaki kanan dan kiri Anak Korban sehingga Terdakwa dapat memasukkan Penisnya kedalam Vagina Anak Korban sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa merasa sperma sudah mau keluar Terdakwa langsung mencaput Penis Terdakwa dan Terdakwa membuang sperma diatas diperut Anak Korban setelah itu Terdakwa kembali tidur di sebelah Anak Korban dan Anak Korban kembali tidur;
- Ketiga sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa membangunkan Anak Korban lagi dengan cara Terdakwa langsung memegang payudara, memegang vagina Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengulum penisnya dengan cara Terdakwa mengarahkan pPenisnya ke mulut Anak Korban dengan berkata "Kalo kamu ngemut penis saya terus kamu telen sperma saya, badan kamu subur dan awet muda". Lalu Anak Korban langsung mengulum penis Terdakwa beberapa menit sehingga penis Terdakwa



mengeluarkan sperma dalam mulut Anak Korban lalu Anak Korban langsung mengeluarkan penis Terdakwa dari mulutnya lalu Anak Korban langsung masuk kamar mandi dan berkumur-kumur dan cuci muka untuk membersihkan sperma yang ada di mulut Anak Korban lalu Anak Korban melanjutkan tidur kembali di sebelah Terdakwa;

- Keempat sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa kembali membangunkan Anak Korban dengan cara Terdakwa mencium dan memegang payudara Anak Korban dan Terdakwa mengajaknya lagi dengan berkata "Ayok sekali lagi" namun tidak ada respon dari Anak Korban lalu Terdakwa langsung membuka kaki kanan dan kiri Anak Korban sehingga Terdakwa dapat memasukkan Penisnya kedalam Vagina Anak Korban dengan cara Anak Korban posisi miring dan Terdakwa dibelakang Anak Korban pada saat itu Terdakwa mengajak berganti gaya dengan Terdakwa berkata "Yang ganti gaya" akan tetapi Anak Korban tidak mau dan sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mencabut penisnya dan kembali mengeluarkan sperma Terdakwa di atas perut anak korba lalu Anak Korban dan Terdakwa langsung secara bergatian mebersihkan diri dan beres-beres bersiap untuk pulang. Selanjutnya sekira 07.00 Wib, Terdakwa bersama Anak Korban meninggalkan Penginapan Dwi Putra lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Kamu disuruh pulang kakakmu marah-marah dengan saya kata bapakmu ini kalo ga pulang dari jam 9 sampai jam 10 taruhan nyawa ini". Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pulang lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbohong kepada orang tuanya dengan mengatakan "Ngomong aja kita maleman itu ga Ke Dwi Putra, ngomong aja kamu minep disini di tempat Lek Tego". Setelah Anak Korban berada di rumah saudaranya Lek Tego lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa Anak Korban sudah mempunyai calon suami dan kepergian Anak Korban dengan Terdakwa tanpa sepengetahuan calon suami Anak Korban;
- Bahwa calon suami Anak Korban masih mau menerima Anak Korban setelah adanya peristiwa ini;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma akibat peristiwa tersebut;
- Bahwa keluarga dan tetangga Terdakwa mencaci dan melakukan perundungan kepada Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Kedua**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berusia sekira 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 kali pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB di penginapan Dwi Putra Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa awalnya Anak Korban pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Anak Korban berpamitan dengan kakak iparnya Sdr. Widiawati untuk pergi main ke lapangan voli Penumangan Baru kemudian sampai pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Anak Korban belum juga pulang sehingga saksi khawatir dan berupaya mencari keberadaan Anak Korban;
- Bahwa kemudian diketahui Anak Korban ternyata pergi bersama dengan Terdakwa dan telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa hal tersebut diketahui karena pada saat Anak Korban dan Terdakwa pulang ditanya oleh ketua RK dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukan kepada Anak Korban;
- Bahwa belum ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa ada perundungan terhadap Anak Korban dari tetangga dan saudara Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Ketiga**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berusia sekira 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 kali pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 22 April 2024



sekira pukul 06.00 WIB di penginapan Dwi Putra Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Bahwa awalnya Anak Korban pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Anak Korban berpamitan dengan kakak iparnya Sdr. Widiawati untuk pergi main ke lapangan voli Penumangan Baru kemudian sampai pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Anak Korban belum juga pulang sehingga saksi khawatir dan berupaya mencari keberadaan Anak Korban;
- Bahwa kemudian diketahui Anak Korban ternyata pergi bersama dengan Terdakwa dan telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa hal tersebut diketahui karena pada saat Anak Korban dan Terdakwa pulang ditanya oleh ketua RK dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukan kepada Anak Korban;
- Bahwa belum ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa ada perundungan terhadap Anak Korban dari tetangga dan saudara Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Dwi Hernanda Bin Heru**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban berusia sekira 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 kali pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB di penginapan Dwi Putra Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa awalnya Anak Korban pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Anak Korban berpamitan dengan kakak iparnya Sdr. Widiawati untuk pergi main ke lapangan voli Penumangan Baru kemudian sampai pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Anak Korban belum juga pulang sehingga saksi khawatir dan berupaya mencari keberadaan Anak Korban;
- Bahwa kemudian diketahui Anak Korban ternyata pergi bersama dengan Terdakwa dan telah disetubuhi oleh Terdakwa;





- Bahwa hal tersebut diketahui karena pada saat Anak Korban dan Terdakwa pulang ditanya oleh ketua RK dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukan kepada Anak Korban;
- Bahwa belum ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa ada perundungan terhadap Anak Korban dari tetangga dan saudara Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. Eko Suputri Bin Sutarno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ketua RK di lingkungan Anak Korban tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB di penginapan Dwi Putra Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa awalnya Anak Korban pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Anak Korban berpamitan dengan kakak iparnya Sdr. Widiawati untuk pergi main ke lapangan voli Penunangan Baru kemudian sampai pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Anak Korban belum juga pulang sehingga saksi khawatir dan berupaya mencari keberadaan Anak Korban;
- Bahwa kemudian diketahui Anak Korban ternyata pergi bersama dengan Terdakwa dan telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa hal tersebut diketahui karena pada saat Anak Korban dan Terdakwa pulang ditanya oleh ketua RK dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukan kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat atas nama Anak Korban lahir pada tanggal [REDACTED];



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Tulang Bawang Barat No. [REDACTED] atas nama Anak Korban pada tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dedik Supriyanto, Sp. OG pada kesimpulan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa tidak tampak luka lebam atau memar diseluruh tubuh, tampak robekan pada selaput dara arah jam 1,3,6,9,11.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 kali pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB di penginapan Dwi Putra Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Anak Korban berpamitan dengan kakak iparnya Sdr. Widiawati untuk pergi main ke lapangan voli Penumangan Baru yang mana Anak Korban dan Terdakwa sudah janji terlebih dahulu untuk pergi main melalui pesan whatsapp dan sesampainya di lapangan voli tersebut lalu Anak Korban menunggu Terdakwa di sebelah balai desa Penumangan Baru. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Vixion warna biru di lapangan voli Penumangan Baru lalu Terdakwa menghubungi Anak Korban "*Kamu disebelah mana?*" lalu dijawab Anak Korban "*Di sebelah balai desa*". lalu Terdakwa bersama Anak Korban berangkat menuju taman pasar Pulung Kencana untuk dan sesampainya di taman lalu Anak Korban memesan minuman memesan pop ice setelah itu pop ice datang kemudian Anak Korban pergi ke WC untuk buah air kecil setelah itu Anak Korban kembali dan Anak Korban meminum pop ice dan mengajak pulang karena Anak Korban merasa kurang enak badan lalu sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa mengajak Anak Korban pulang dan Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah nya yang beralamatkan di Tiyuh Penumangan Baru Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mana awalnya Anak Korban yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa yang di bonceng akan tetapi pada saat diperjalanan di daerah Panaragan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya Terdakwa meraba dada Anak Korban dan mencium leher Anak Korban dan setelah sampai di jalan Tugu Empat Marga lalu Terdakwa mengajak ke penginapan Dwi Putra Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan mengatakan "*Ayo kita tidur di Dwi Putra aja*" dan Anak Korban menjawab "*Ya udah basing*". Lalu Terdakwa langsung mengambil alih langsung mengendarai sepeda motor miliknya dengan membonceng Anak Korban untuk pergi penginapan Dwi Putra lalu sesampainya Terdakwa dan Anak Korban di penginapan Dwi Putra Terdakwa langsung turun dan menuju tempat pemesanan kamar dan setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ikut masuk untuk beristirahat sambil berkata "*Ayo kita masuk kamar, kamarnya di lantai 2 (dua) sudah Terdakwa pesan*" dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Anak Korban pun ikut Terdakwa dan ikut masuk kedalam kamar penginapan Dwi Putra tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yakni :

- Pertama sekira pukul 23.30 WIB pada saat di dalam kamar Terdakwa duduk bersebelahan dengan Anak Korban dibawah tempat tidur, lalu Terdakwa mengajak ngobrol Anak Korban lalu Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata "*Ayok pingin mumpung lagi di sini*", Anak Korban hanya diam dan Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban sambil mencium pipi kanan dan mencium pipi kiri dan bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa menaikkan baju Anak Korban sampai atas payudaranya dan Terdakwa lanjut meraba-raba payudara Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka bajunya dengan berkata "*Buka baju kamu*" namun Anak Korban awalnya menolak dan berkata "*Gak lah malu*" kemudian Terdakwa menjawab "*Gak usah malu mumpung kita disini nanti saya matiin lampunya*" dan kemudian Terdakwa langsung mematikan lampu dalam kamar penginapan tersebut dan Anak Korban membuka pakaian nya dan menaruh pakaiannya tersebut diatas Kasur lalu setelah itu Anak Korban langsung mengambil selimut karena malu, lalu pada saat itu Terdakwa langsung menarik selimut tersebut tetapi Anak Korban sempat menahannya kemudian Terdakwa mengatakan "*Gak papa cuman sebentar, tidak akan hamil, kalau hamil saya tanggung jawab*". lalu Terdakwa langsung menarik selimut tersebut dan masuk kedalam selimut yang menutupi tubuh Anak Korban dan langsung menjilat dan menghisap puting susu



Anak Korban sambil menyolek-nyolek vagina nya setelah itu Anak Korban Terdakwa suruh untuk terlentang dan pada saat itu Terdakwa lalu Terdakwa langsung membuka kaki kanan dan kiri Anak Korban sehingga Terdakwa dapat memasukkan Penisnya kedalam Vagina Anak Korban pada saat Terdakwa masukkan Penisnya Anak Korban menolak karena kesakitan dengan berkata “Sakit-sakit” lalu Terdakwa langsung mencabut penisnya dari vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan lagi penisnya kedalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan badan Terdakwa sampai Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung kekamar mandi untuk menyuci penisnya setelah Terdakwa selesai korban langsung masuk kekamar mandi untuk membasuh badan lalu setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur kembali.

- Kedua sekira pukul 02.00 Wib, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa bangun lalu Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara Terdakwa langsung mencium Anak Korban dan meraba payudara Anak Korban sampai Anak Korban terbangun dan Terdakwa mengatakan “Ayok kita itu lagi” setelah itu Anak Korban tidak ada respon dan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa menimpahnya lalu Terdakwa membuka kaki kanan dan kiri Anak Korban sehingga Terdakwa dapat memasukkan Penisnya kedalam Vagina Anak Korban sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa merasa sperma sudah mau keluar Terdakwa langsung mencaput Penis Terdakwa dan Terdakwa membuang sperma diatas diperut Anak Korban setelah itu Terdakwa kembali tidur di sebelah Anak Korban dan Anak Korban kembali tidur;
- Ketiga sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa membangunkan Anak Korban lagi dengan cara Terdakwa langsung memegang payudara, memegang vagina Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengulum penisnya dengan cara Terdakwa mengarahkan Penisnya ke mulut Anak Korban dengan berkata “Kalo kamu ngemut penis saya terus kamu telen sperma saya, badan kamu subur dan awet muda”. Lalu Anak Korban langsung mengulum penis Terdakwa beberapa menit sehingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma dalam mulut Anak Korban lalu Anak Korban langsung mengeluarkan penis Terdakwa dari mulutnya lalu Anak Korban



langsung masuk kamar mandi dan berkumur-kumur dan cuci muka untuk membersihkan sperma yang ada di mulut Anak Korban lalu Anak Korban melanjutkan tidur kembali di sebelah Terdakwa;

- Keempat sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa kembali membangunkan Anak Korban dengan cara Terdakwa mencium dan memegang payudara Anak Korban dan Terdakwa mengajaknya lagi dengan berkata "*Ayok sekali lagi*" namun tidak ada respon dari Anak Korban lalu Terdakwa langsung membuka kaki kanan dan kiri Anak Korban sehingga Terdakwa dapat memasukkan Penisnya kedalam Vagina Anak Korban dengan cara Anak Korban posisi miring dan Terdakwa dibelakang Anak Korban pada saat itu Terdakwa mengajak berganti gaya dengan Terdakwa berkata "*Yang ganti gaya*" akan tetapi Anak Korban tidak mau dan sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mencabut penisnya dan kembali mengeluarkan sperma Terdakwa di atas perut anak korban lalu Anak Korban dan Terdakwa langsung secara bergantian membersihkan diri dan beres-beres bersiap untuk pulang. Selanjutnya sekira 07.00 Wib, Terdakwa bersama Anak Korban meninggalkan Penginapan Dwi Putra lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*Kamu disuruh pulang kakakmu marah-marah dengan saya kata bapakmu ini kalo ga pulang dari jam 9 sampai jam 10 taruhan nyawa ini*";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pulang lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbohong kepada orang tuanya dengan mengatakan "*Ngomong aja kita maleman itu ga Ke Dwi Putra, ngomong aja kamu minep disini di tempat Lek Tego*". Setelah Anak Korban berada di rumah saudaranya Lek Tego lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa memiliki riwayat sudah beberapa kali melakukan hubungan seksual;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat bintik bintik putih;
- 2) 1 (satu) potong celana Levis warna biru;
- 3) 1 (satu) potong celana dalam warna Biru;
- 4) 1 (satu) buah topi warna abu-abu;
- 5) 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 6) 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hijau bertuliskan UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 14;
- 7) 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 8) 1 (satu) potong BH warna coklat;
- 9) 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2 warna biru Imei 1 866066040309852 Imei 2 866066040309845;
- 10) 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo 1820 warna Hitam Biru Imei 1 862516044433433 Imei 2 862516044433425;
- 11) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vixen warna Biru Nopol-Nosin G3E7E0348806 NOKA MH3RG180HK347246;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 kali pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB di penginapan Dwi Putra Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Anak Korban berpamitan dengan kakak iparnya Sdr. Widiawati untuk pergi main ke lapangan voli Penumangan Baru yang mana Anak Korban dan Terdakwa sudah janji terlebih dahulu untuk pergi main melalui pesan whatsapp dan sesampainya di lapangan voli tersebut lalu Anak Korban menunggu Terdakwa di sebelah balai desa Penumangan Baru. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Vixion warna biru di lapangan voli Penumangan Baru lalu Terdakwa menghubungi Anak Korban "Kamu disebelah mana?" lalu dijawab Anak Korban "Di sebelah balai desa". lalu Terdakwa bersama Anak Korban

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat menuju taman pasar Pulung Kencana untuk dan sesampainya di taman lalu Anak Korban memesan minuman memesan pop ice setelah itu pop ice datang kemudian Anak Korban pergi ke WC untuk buah air kecil setelah itu Anak Korban kembali dan Anak Korban meminum pop ice dan mengajak pulang karena Anak Korban merasa kurang enak badan lalu sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa mengajak Anak Korban pulang dan Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah nya yang beralamatkan di Tiyuh Penunangan Baru Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mana awalnya Anak Korban yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa yang di bonceng akan tetapi pada saat diperjalanan di daerah Panaragan Jaya Terdakwa meraba dada Anak Korban dan mencium leher Anak Korban dan setelah sampai di jalan Tugu Empat Marga lalu Terdakwa mengajak ke penginapan Dwi Putra Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan mengatakan "*Ayo kita tidur di Dwi Putra aja*" dan Anak Korban menjawab "*Ya udah basing*". Lalu Terdakwa langsung mengambil alih langsung mengendarai sepeda motor miliknya dengan membonceng Anak Korban untuk pergi penginapan Dwi Putra lalu sesampainya Terdakwa dan Anak Korban di penginapan Dwi Putra Terdakwa langsung turun dan menuju tempat pemesanan kamar dan setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ikut masuk untuk beristirahat sambil berkata "*Ayo kita masuk kamar, kamarnya di lantai 2 (dua) sudah Terdakwa pesan*" dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Anak Korban pun ikut Terdakwa dan ikut masuk kedalam kamar penginapan Dwi Putra tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yakni :

- Pertama sekira pukul 23.30 WIB pada saat di dalam kamar Terdakwa duduk bersebelahan dengan Anak Korban dibawah tempat tidur, lalu Terdakwa mengajak ngobrol Anak Korban lalu Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata "*Ayok pingin mumpung lagi di sini*", Anak Korban hanya diam dan Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban sambil mencium pipi kanan dan mencium pipi kiri dan bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa menaikkan baju Anak Korban sampai atas payudaranya dan Terdakwa lanjut meraba-raba payudara Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka bajunya dengan berkata "*Buka baju kamu*" namun Anak Korban awalnya menolak dan



berkata "Gak lah malu" kemudian Terdakwa menjawab "Gak usah malu mumpung kita disini nanti saya matiin lampunya" dan kemudian Terdakwa langsung mematikan lampu dalam kamar penginapan tersebut dan Anak Korban membuka pakaian nya dan menaruh pakaiannya tersebut diatas Kasur lalu setelah itu Anak Korban langsung mengambil selimut karena malu, lalu pada saat itu Terdakwa langsung menarik selimut tersebut tetapi Anak Korban sempat menahannya kemudian Terdakwa mengatakan "Gak papa cuman sebentar, tidak akan hamil, kalau hamil saya tanggung jawab". lalu Terdakwa langsung menarik selimut tersebut dan masuk kedalam selimut yang menutupi tubuh Anak Korban dan langsung menjilat dan menghisap puting susu Anak Korban sambil menyolek-nyolek vagina nya setelah itu Anak Korban Terdakwa suruh untuk terlentang dan pada saat itu Terdakwa lalu Terdakwa langsung membuka kaki kanan dan kiri Anak Korban sehingga Terdakwa dapat memasukkan Penisnya kedalam Vagina Anak Korban pada saat Terdakwa masukkan Penisnya Anak Korban menolak karena kesakitan dengan berkata "Sakit-sakit" lalu Terdakwa langsung mencabut penisnya dari vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan lagi penisnya kedalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan badan Terdakwa sampai Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung kekamar mandi untuk menyuci penisnya setelah Terdakwa selesai korban langsung masuk kekamar mandi untuk membasuh badan lalu setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur kembali.

- Kedua sekira pukul 02.00 Wib, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa bangun lalu Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara Terdakwa langsung mencium Anak Korban dan meraba payudara Anak Korban sampai Anak Korban terbangun dan Terdakwa mengatakan "Ayok kita itu lagi" setelah itu Anak Korban tidak ada respon dan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa menimpahnya lalu Terdakwa membuka kaki kanan dan kiri Anak Korban sehingga Terdakwa dapat memasukkan Penisnya kedalam Vagina Anak Korban sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa merasa sperma sudah mau keluar Terdakwa langsung mencaput Penis Terdakwa dan Terdakwa membuang sperma



diasas diperut Anak Korban setelah itu Terdakwa kembali tidur di sebelah Anak Korban dan Anak Korban kembali tidur;

- Ketiga sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa membangunkan Anak Korban lagi dengan cara Terdakwa langsung memegang payudara, memegang vagina Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengulum penisnya dengan cara Terdakwa mengarahkan penisnya ke mulut Anak Korban dengan berkata "*Kalo kamu ngemut penis saya terus kamu telen sperma saya, badan kamu subur dan awet muda*". Lalu Anak Korban langsung mengulum penis Terdakwa beberapa menit sehingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma dalam mulut Anak Korban lalu Anak Korban langsung mengeluarkan penis Terdakwa dari mulutnya lalu Anak Korban langsung masuk kamar mandi dan berkumur-kumur dan cuci muka untuk membersihkan sperma yang ada di mulut Anak Korban lalu Anak Korban melanjutkan tidur kembali di sebelah Terdakwa;
- Keempat sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa kembali membangunkan Anak Korban dengan cara Terdakwa mencium dan memegang payudara Anak Korban dan Terdakwa mengajaknya lagi dengan berkata "*Ayok sekali lagi*" namun tidak ada respon dari Anak Korban lalu Terdakwa langsung membuka kaki kanan dan kiri Anak Korban sehingga Terdakwa dapat memasukkan Penisnya kedalam Vagina Anak Korban dengan cara Anak Korban posisi miring dan Terdakwa dibelakang Anak Korban pada saat itu Terdakwa mengajak berganti gaya dengan Terdakwa berkata "*Yang ganti gaya*" akan tetapi Anak Korban tidak mau dan sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mencabut penisnya dan kembali mengeluarkan sperma Terdakwa di atas perut anak korban lalu Anak Korban dan Terdakwa langsung secara bergatian membersihkan diri dan beres-beres bersiap untuk pulang. Selanjutnya sekira 07.00 Wib, Terdakwa bersama Anak Korban meninggalkan Penginapan Dwi Putra lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*Kamu disuruh pulang kakakmu marah-marah dengan saya kata bapakmu ini kalo ga pulang dari jam 9 sampai jam 10 taruhan nyawa ini*";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pulang lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbohong kepada orang tuanya dengan mengatakan "*Ngomong aja kita maleman itu ga Ke Dwi Putra, ngomong*



*aja kamu minep disini di tempat Lek Tego". Setelah Anak Korban berada di rumah saudaranya Lek Tego lalu Terdakwa pergi;*

- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa yang berhadapan dengan





hukum yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Fian Apri Yadi Bin Iskandar** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui (*in die zin kan men opzettelijk aanduiden als willens en wetens*). Kedua syarat tersebut bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. *Affectus punitur licet non sequator effectus*. Artinya kesengajaan dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan terdapat 3 (tiga) corak yakni kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama yang dikehendaki pelaku dan akibat kedua yang tidak dikehendaki namun pasti harus terjadi. Sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*)



merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung;

Menimbang, bahwa persetubuhan menurut *Arrest Hoge Raad* adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa pengertian Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Anak Korban berusia kurang lebih 16 tahun sesuai dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat atas nama Anak Korban lahir pada tanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 kali pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB di penginapan Dwi Putra Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Anak Korban berpamitan dengan kakak iparnya Sdr. Widiawati untuk pergi main ke lapangan voli Penumangan Baru yang mana Anak Korban dan Terdakwa sudah janji terlebih dahulu untuk pergi main melalui pesan whatsapp dan sesampainya di lapangan voli tersebut lalu Anak Korban menunggu Terdakwa di sebelah balai desa Penumangan Baru. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Vixion warna biru di lapangan voli Penumangan Baru lalu Terdakwa menghubungi Anak Korban "*Kamu disebelah mana?*" lalu dijawab Anak Korban "*Di sebelah balai desa*". lalu Terdakwa bersama Anak Korban berangkat menuju taman



pasar Pulung Kencana untuk dan sesampainya di taman lalu Anak Korban memesan minuman memesan pop ice setelah itu pop ice datang kemudian Anak Korban pergi ke WC untuk buah air kecil setelah itu Anak Korban kembali dan Anak Korban meminum pop ice dan mengajak pulang karena Anak Korban merasa kurang enak badan lalu sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa mengajak Anak Korban pulang dan Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah nya yang beralamatkan di Tiyuh Penunangan Baru Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mana awalnya Anak Korban yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa yang di bonceng akan tetapi pada saat diperjalanan di daerah Panaragan Jaya Terdakwa meraba dada Anak Korban dan mencium leher Anak Korban dan setelah sampai di jalan Tugu Empat Marga lalu Terdakwa mengajak ke penginapan Dwi Putra Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan mengatakan "*Ayo kita tidur di Dwi Putra aja*" dan Anak Korban menjawab "*Ya udah basing*". Lalu Terdakwa langsung mengambil alih langsung mengendarai sepeda motor miliknya dengan membonceng Anak Korban untuk pergi penginapan Dwi Putra lalu sesampainya Terdakwa dan Anak Korban di penginapan Dwi Putra Terdakwa langsung turun dan menuju tempat pemesanan kamar dan setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ikut masuk untuk beristirahat sambil berkata "*Ayo kita masuk kamar, kamarnya di lantai 2 (dua) sudah Terdakwa pesan*" dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Anak Korban pun ikut Terdakwa dan ikut masuk kedalam kamar penginapan Dwi Putra tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yakni :

- Pertama sekira pukul 23.30 WIB pada saat di dalam kamar Terdakwa duduk bersebelahan dengan Anak Korban dibawah tempat tidur, lalu Terdakwa mengajak ngobrol Anak Korban lalu Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata "*Ayok pingin mumpung lagi di sini*", Anak Korban hanya diam dan Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban sambil mencium pipi kanan dan mencium pipi kiri dan bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa menaikkan baju Anak Korban sampai atas payudaranya dan Terdakwa lanjut meraba-raba payudara Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka bajunya dengan berkata "*Buka baju kamu*" namun Anak Korban awalnya menolak dan berkata "*Gak lah malu*" kemudian Terdakwa menjawab "*Gak usah malu mumpung kita disini*"



*nanti saya matiin lampunya*" dan kemudian Terdakwa langsung mematikan lampu dalam kamar penginapan tersebut dan Anak Korban membuka pakaian nya dan menaruh pakaiannya tersebut diatas Kasur lalu setelah itu Anak Korban langsung mengambil selimut karena malu, lalu pada saat itu Terdakwa langsung menarik selimut tersebut tetapi Anak Korban sempat menahannya kemudian Terdakwa mengatakan "*Gak papa cuman sebentar, tidak akan hamil, kalau hamil saya tanggung jawab*". lalu Terdakwa langsung menarik selimut tersebut dan masuk kedalam selimut yang menutupi tubuh Anak Korban dan langsung menjilat dan menghisap puting susu Anak Korban sambil menyolek-nyolek vagina nya setelah itu Anak Korban Terdakwa suruh untuk terlentang dan pada saat itu Terdakwa lalu Terdakwa langsung membuka kaki kanan dan kiri Anak Korban sehingga Terdakwa dapat memasukkan Penisnya kedalam Vagina Anak Korban pada saat Terdakwa masukkan Penisnya Anak Korban menolak karena kesakitan dengan berkata "*Sakit-sakit*" lalu Terdakwa langsung mencabut penisnya dari vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan lagi penisnya kedalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan badan Terdakwa sampai Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung kekamar mandi untuk menyuci penisnya setelah Terdakwa selesai korban langsung masuk kekamar mandi untuk membasuh badan lalu setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur kembali.

- Kedua sekira pukul 02.00 Wib, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa bangun lalu Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara Terdakwa langsung mencium Anak Korban dan meraba payudara Anak Korban sampai Anak Korban terbangun dan Terdakwa mengatakan "*Ayok kita itu lagi*" setelah itu Anak Korban tidak ada respon dan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa menimpahnya lalu Terdakwa membuka kaki kanan dan kiri Anak Korban sehingga Terdakwa dapat memasukkan Penisnya kedalam Vagina Anak Korban sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa merasa sperma sudah mau keluar Terdakwa langsung mencaput Penis Terdakwa dan Terdakwa membuang sperma diatas diperut Anak Korban setelah itu Terdakwa kembali tidur di sebelah Anak Korban dan Anak Korban kembali tidur;
- Ketiga sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa membangunkan Anak Korban lagi dengan cara Terdakwa langsung memegang



payudara, memegang vagina Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengulum penisnya dengan cara Terdakwa mengarahkan pPenisnya ke mulut Anak Korban dengan berkata "*Kalo kamu ngemut penis saya terus kamu telen sperma saya, badan kamu subur dan awet muda*". Lalu Anak Korban langsung mengulum penis Terdakwa beberapa menit sehingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma dalam mulut Anak Korban lalu Anak Korban langsung mengeluarkan penis Terdakwa dari mulutnya lalu Anak Korban langsung masuk kamar mandi dan berkum-kumur dan cuci muka untuk membersihkan sperma yang ada di mulut Anak Korban lalu Anak Korban melanjutkan tidur kembali di sebelah Terdakwa;

- Keempat sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa kembali membangunkan Anak Korban dengan cara Terdakwa mencium dan memegang payudara Anak Korban dan Terdakwa mengajaknya lagi dengan berkata "*Ayok sekali lagi*" namun tidak ada respon dari Anak Korban lalu Terdakwa langsung membuka kaki kanan dan kiri Anak Korban sehingga Terdakwa dapat memasukkan Penisnya kedalam Vagina Anak Korban dengan cara Anak Korban posisi miring dan Terdakwa dibelakang Anak Korban pada saat itu Terdakwa mengajak berganti gaya dengan Terdakwa berkata "*Yang ganti gaya*" akan tetapi Anak Korban tidak mau dan sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mencabut penisnya dan kembali mengeluarkan sperma Terdakwa di atas perut anak korba lalu Anak Korban dan Terdakwa langsung secara bergatian mebersihkan diri dan beres-beres bersiap untuk pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira 07.00 Wib, Terdakwa bersama Anak Korban meninggalkan Penginapan Dwi Putra lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*Kamu disuruh pulang kakakmu marah-marah dengan saya kata bapakmu ini kalo ga pulang dari jam 9 sampai jam 10 taruhan nyawa ini*". Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pulang lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbohong kepada orang tuanya dengan mengatakan "*Ngomong aja kita maleman itu ga Ke Dwi Putra, ngomong aja kamu minep disini di tempat Lek Tego*". Setelah Anak Korban berada di rumah saudaranya Lek Tego lalu Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa setelah mengantar Anak Korban di rumahnya Terdakwa diinterogasi oleh Ketua RK (Saksi Eko Suputri) dan Terdakwa mengakui perbuatannya;





Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa Hasil *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Tulang Bawang Barat No. 400.7.22.1/25/II.02.17/VER/TUBABA/2024 atas nama Anak Korban pada tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dedik Supriyanto, Sp. OG pada kesimpulan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa tidak tampak luka lebam atau memar diseluruh tubuh, tampak robekan pada selaput dara arah jam 1,3,6,9,11;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti Terdakwa telah melakukan bujuk rayu dengan mengatakan “*Gak papa cuman sebentar, tidak akan hamil, kalau hamil saya tanggung jawab*” supaya Anak Korban bersedia disetubuhi oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mensyaratkan pidana tambahan berupa denda maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat bintik bintik Putih;
- 2) 1 (satu) potong celana Levis warna biru;
- 3) 1 (satu) potong celana dalam warna Biru;
- 4) 1 (satu) buah topi warna abu-abu;
- 5) 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 6) 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hijau bertuliskan UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 14;
- 7) 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 8) 1 (satu) potong BH warna coklat;
- 9) 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2 warna biru Imei 1 866066040309852 Imei 2 866066040309845;

merupakan barang bukti yang disita dari Anak Korban dan dikenakan pada saat tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban serta terhadap barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 10) 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo 1820 warna Hitam Biru Imei 1 862516044433433 Imei 2 862516044433425;

merupakan barang bukti milik Anak Korban dan terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

- 11) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vixen warna Biru Nopol-Nosin G3E7E0348806 NOKA MH3RG180HK347246;

merupakan barang bukti yang disita dari dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk tindak pidana serta Terdakwa tidak dapat membuktikan kepemilikan yang sah terhadap barang bukti tersebut. Adapun barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Belum ada permintaan maaf dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa kepada Anak Korban dan keluarganya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Fian Apri Yadi Bin Iskandar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat bintik bintik putih;
  - 2) 1 (satu) potong celana Levis warna biru;
  - 3) 1 (satu) potong celana dalam warna Biru;
  - 4) 1 (satu) buah topi warna abu-abu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 6) 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hijau bertuliskan UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 14;
- 7) 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 8) 1 (satu) potong BH warna coklat;
- 9) 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2 warna biru Imei 1 866066040309852 Imei 2 866066040309845;

## **Dimusnahkan;**

- 10) 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo 1820 warna Hitam Biru Imei 1 862516044433433 Imei 2 862516044433425;

## **Dikembalikan kepada Anak Korban;**

- 11) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vixen warna Biru Nopol-Nosin G3E7E0348806 NOKA MH3RG180HK347246;

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., Laksmi Amrita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fil Ardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Khusnul Kholifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]



Fil Ardi, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)